

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata doa diambil dari bahasa arab yang merupakan *masdar* dari kata *da'a yad'u dua'an* yang artinya memohon, menyeru, dan meminta. Sedangkan do'a menurut terminologi adalah memohon kepada Allah SWT dengan meminta kebaikan dari sisi Nya dengan penuh ketulusan hati dan penuh harapan.

Islam menetapkan doa sebagai otak atau inti dari ibadah, Rasulullah SAW bersabda "*doa adalah otak ibadah*"¹. Karena ibadah pada dasarnya adalah suatu penghambaan diri pada Allah, dan doa adalah wasilah seorang hamba untuk dekat dengan Nya secara batin.

Dalam al-qur'an doa disebut dalam beberapa makna, *pertama* doa bermakna ibadah, yakni ibadahnya makhluk kepada sang pencipta, sebagaimana firman Allah SWT

¹ M.arif hakim, *doa-doa terpilih* , (jakarta : marja 2004) h. 12

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾

. “Berdoalah kepada- Ku, niscaya aku perkenakan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-dina. (QS. Al- Mu’min (40) : 60).²

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah (2) : 186)³

Sejarah do’a tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran manusia pertama di dunia, yaitu Nabi Adama as. Kekuatan doa juga bisa membantu kita menormalkan kehidupan perlu kita pahami bahwa tatkala berdoa sebenarnya kita sedang berurusan

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : Syamil Qur’an : 2009) h. 312

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 291

dengan kekuatan Allah SWT dan meminta segala kebaikan dalam berdo'a.⁴

Namun di makam KH. Syamu'un adanya permasalahan ketika penziarah datang para pendoa menawarkan jasa untuk menitipkan doa kepada pengunjung yang akan melaksanakan ziarah kubur, maka pengunjung yang akan menitipkan doa harus membayarnya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pendoa. Dan ada pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian menentukan tarif tersebut.

Hanya saja di makam KH. Syamu'un ini ramainya pengunjung untuk berziarah pada bulan-bulan tertentu, seperti pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan hari-hari tertentu saja.

Meskipun peminatnya masih sedikit namun titip doa ini merupakan solusi dari sebagian orang yang belum menguasai materi doa ziarah, mampu untuk membayar menitipkan doa, karena kesibukannya atau dengan alasan atau karena didoakan sama yang sudah ahli. Titip doa disini adalah doa yang dikomersialisasikan dengan bahasa lain penitip doa bahasa lain penitip doa bisa

⁴ Amirulloh syarbini, *9 Ibadah Super Ajiab*, (Jakarta : Prima Pustaka, 2012)
h. 325

didoakan, tetapi harus memberi upah ijarah atau ujroh kepada yang mendoakan.

Pada dasarnya berdoa yang baik adalah anatara individu dengan tuhan, adapun doa yang diperbolehkan dalam berdoa bahkan dianjurkan dan tidak mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang adalah meminta tolong kepada orang shalih yang masih hidup untuk mendoakannya sebagaimana sahabat Umar ra yang meminta kepada Uwais bin Amr Ra untuk dimohonkan ampun kepada Allah.

Sebagaimana terdapat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 110:

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا

"Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkanNya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".⁵

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 293

Dan sebagaimana terdapat pula dari firman Allah SWT dalam surat Al-a'raf ayat 180:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
 أَسْمَائِهِ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

*Hanya milik Allah asma-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya, nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*⁶

Ziarah kubur adalah tradisi keberagamaan kita yang sangat khas. Aktifitas ritual yang bercampur dengan unsur budaya ini merupakan wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya seseorang kepada saudaranya, umat kepada ulama, kyai, ustadz atau sesama umat Islam umumnya, Upacara ziarah kubur yang dilakukan oleh sebagian umat Islam masih dipertahakan terutama dikalangan masyarakat. Ziarah kubur yang dilakukan masyarakat memberikan tambahan ekonomi kepada penduduk sekitar terutama bagi tokoh-tokoh agama tertentu, dan bagi kalangan tradisional upacara tradisi lokal ini bermanfaat untuk alat mobilisasi masyarakat kelas bawah, alat

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 174

politik bagi tokoh-tokohnya, dan menjadikan sumber ekonomi bagi tokoh keagamaan setempat.

Disisi lain pada titip doa ini belum banyak peminatnya, namun titip doa adalah salah satu solusi bagi sebagian masyarakat yang belum menguasai materi doa ziarah, titip doa ini dikomersialisasikan dan yang menitip doa harus membayar upah (*ijarah*) atau *ujrah* kepada yang mendoakan.

Dari semua pemaparan diatas inilah yang terjadi alasan penyusun tertarik meneliti lebih jauh tentang komersialisasi do'a dipemakaman yang menarik untuk di bahas adalah, komersialisasi titip doa yang ditawarkan oleh para pendoa di area pemakaman KH. Syam'un Kamasan , menitipkan doa kepada para pendoa. Mulanya penitipan doa seperti ini hanya ada di beberapa tempat. Fenomena munculnya profesi di makam tersebut lebih banyak terjadi di pemakaman sekitar perkotaan mereka tidak segan-segan menawarkan jasa doa kepada para peziarah yang baru datang. Aktifitas mereka begitu agresif mendatangi peziarah untuk

menawarkan jasa dalam aktifitas ritual ziarah, tentu dibalik jasa doa tersebut tersimpan harapan mendapat imbalan dari para penziarah.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mengenai TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI DO'A DI MAKAM KH. SYAM'UN KAMASAN .

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya bahasan, maka perlu adanya fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi peziarah untuk berziarah di makam KH. Syam'un Kamasan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap komersialisasi doa di makam KH. Syam'un Kamasan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah secara singkat sebagai berikut :

⁷ Thalib al asyhar, "komersialisasi doa disekitar pemakaman", *kompas*, (26 juni 2015)

1. Apa motifasi peziarah untuk berziarah di makam KH. Syam'un Kamasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komersialisasi doa di makam KH. Syam'un Kamasan?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuana dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana motivasi peziarah untuk berziarah di makam KH. Syam'un Kamasan
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komersialisasi doa di makam KH. Syam'un Kamasan

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

Adapun manfaat penelitian ini terdapat :

1. Manfaat teori yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Islam mengenai komersialisasi doa di pemakaman.
 - c. Sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual terkhusus di jurusan muamalah.
2. Manfaat praktis

Secara praktis sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topic ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mengenai ziarah dipemakaman sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik dalam bentuk buku-buku atau skripsi akan tetapi setiap penelti memiliki pembahasan yang berbeda-beda, pembahasan mengenai ziarah kubur hanya bersifat umum saja.

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yaitu:

No	Penulis, Judul skripsi	Pembahasan	Kesimpulan
1	Ditulis oleh Suhadi dengan Wisata Ziarah Kubur Dalam Pandangan Hukum Islam	membahas tentang pengaruh objek wisata terhadap peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten Lama.	Dalam skripsi ini lebih membahas tentang pengaruh objek wisata terhadap ekonomi masyarakat banten lama sedangkan dalam skripsi saya lebih membahas tentang komersialisasi do'a di pemakaman KH. Syamun kamasan
2	Ditulis Oleh Muhammad Gani Kurnia dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Komersialisasi Doa didasarkan dari Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di	Dalam skripsi ini membahas tentang praktik komersialisasi doa menurut syariat islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	Skripsi ini membahas tentang praktik komersialisasi doa menurut syariat islam sedangkan dalam skripsi saya lebih membahas tentang

	Indonesia	diindonesia	komersialisasi do'a di pemakaman KH. Syamun kamasan
3	Ditulis oleh Hanna Nurrahmah dengan judul Tradisi Ziarah Kubur studi kasus perilaku masyarakat muslim karawang yang mempertahankan tradisi ziarah pada makam syekh Quro di kampung pulo bata karawang	Dalam skripsi ini membahas tentang kebiasaan ziarah kubur yang ada dikarawang yaitu pada makam Syekh Quro	Skripsi ini mrmbahas bagiamna ziarah kubur di makam Syekh Quro karawang yang sudah menjadi kultural masyarakat karawang, sedangkan dalam skripsi saya lebih membahas tentang komersialisasi do'a di pemakaman KH. Syamun kamasan

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian penelitian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang

Komersialisasi Do'a di Pemakaman. Doa memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam disamping itu, do'a merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Dan doa merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabbnya dalam meraih segala perkara yang bermanfaat dan menolak segala perkara yang membawa mudharat bagi mereka. Doa merupakan bukti kecondongan kepada seorang hamba kepada Allah, bahwasannya tiada daya upaya melainkan dengan bantuan Allah SWT.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk social yang yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan mereka selalu membutuhkan satu sama lain. Salah satu kegiatan manusia yaitu bermuamalah ialah upah-mengupah yang dalam fiqh muamalah disebut *ujrah*.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafei'i* berpendapat bahwa *ijarah* adalah upah mengupah, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ujrah*, *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya dan di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah. Menurut

Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸

Dasar hukum *ijarah* :

Allah berfirman dalam surat Al- Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: “ salah seorang dari wanita itu berkata “ wahai bapak,ku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al- Qashash: 26).⁹

Dan dalam surat Athalaq ayat : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untuk mu, maka berikanlah mereka upahnya “. (QS. Thalaq : 6).¹⁰

Dan dalam hadits juga diterangkan :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

artinya: “ berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat ibnu majah).¹¹

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa

(upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada

⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada : 2014)h.113-115

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syamil Qur'an : 2009) h.388

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syamil Qur'an : 2009) h.559

¹¹ Machfuddin Aladif, *Bulughul Maram*, (Semarang : PT. Karya Thoha Putra : 2010) h. 459

pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹²

Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan yang bertujuan untuk mendoakan ahli kubur dan memberikan pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa kita pun akan ikut menyusul menghununi kuburan, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam haditsnya rasulullah bersabda :

كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا
تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتَذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ. أَخْرَجَهُ ابْنُ
مَاجَةَ ٥٠١-١

Artinya: “ saya telah melarang kamu dalam ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena ziarah kubur itu menjadikan kamu tidak rakus dalam keduniaan dan mengingatkan akan akhirat (HR. Ibnu Majah).

Dalam tradisi umat Islam pada umumnya, ziarah kubur dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat dengan

¹²Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia : 2006) h.

maksud dan tujuan yang beragam sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing, namun pengertian ziarah kubur yang sebenarnya adalah mengunjungi kuburan dengan tidak membedakan siapa yang ada dalam kuburan tersebut, dengan tujuan merenung dan mengingat kematian yang pasti akan mendatangi setiap jiwa untuk menghadap kehadiran Allah SWT, dalam mempertanggung jawabkan amal perbuatan yang dikerjakan sewaktu hidup di dunia. Pada awalnya ziarah kubur diharamkan karena ziarah menjadi salah satu sumber penyembahan berhala, roh, nenek moyang yang mengarah pada ke musyrikan dan kekufuran. Namun manakala ketauhidan masyarakat sudah kuat maka diizinkanlah ziaah itu karena ada manfaatnya juga, yaitu manfaat yang akan kembali pada peziarah dan manfaat yang diperoleh orang yang diziarahi.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada komersialisasi doa dipemakaman makam KH. Syam'un Kamasan, selain itu, penunjang penulis juga akan menggunakan penelitian kajian pustaka, yakni penelitian yang bersumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non-buku (seperti majalah, surat kabar, kitab suci, dan sebagainya).

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemakaman makam KH. Syam'un-Kamasan. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan:

Letaknya berdekatan dengan peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantara sebuah alat.

b. Wawancara

Wawancara dan interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014) h. 153

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan sifat deduktif, yaitu menganalisis dari norma umum atau mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori akad dan norma-norma hukum Islam yang kemudian dijadikan untuk menilai pelaksanaan komersialisasi doa.

5. Teknik Penulisan

- a. Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
- b. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan tejemahannya
- c. Penulisan Hadits dan tejemahannya

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-

masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

Bab pertama berupa pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang komersialisasi doa dalam hukum Islam sebagai teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan komersialisasi doa yang menjadi objek penelitian ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai komersialisasi doa di pemakaman yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang gambaran umum komersialisasi doa dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Bab keempat berisi analisis permasalahan di dalam penyusunan proposal skripsi yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisai Do'a di pemakaman

Bab kelima berupa penutup, bab ini merupakan pembahasan akhir dari skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang meliputi kesimpulan dan saran